

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian upah pada *Home Industry* Tahu Tiga Putri Desa Japura Bakti dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. *Home Industry* Tahu Tiga Putri menerapkan dua sistem pengupahan, yaitu sistem harian dan sistem borongan. Sistem harian memberikan upah berdasarkan hari kerja, sedangkan sistem borongan memberikan upah berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Kedua sistem ini diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan di bagian yang berbeda dalam industri tersebut. Tenaga kerja dan pemilik *Home Industri* Tahu Tiga putri membuat perjanjian kerja di awal sebelum melakukan pekerjaan. Perjanjian tersebut meliputi waktu kerja, jenis pekerjaan serta sistem pengupahan yang disepakati bersama.
2. Kesulitan memberikan upah yang layak kepada pekerja karena harga bahan baku seperti kedelai, minyak, dan kayu bakar yang terus melonjak tinggi. Hal ini menyebabkan keuntungan yang diterima oleh Bapak Armadi sebagai pemilik industri semakin menipis, sehingga pemberian upah menjadi tantangan besar. Kenaikan harga bahan baku yang tidak terkendali dan permintaan yang menurun membuat Bapak Armadi harus lebih masif pemasaran dan berhati-hati dalam mengelola keuangan industri. Adapun langkah yang ada yaitu dengan mengurangi ukuran tahu agar pemilik *Home Industry* dapat memberikan upah pada tenaga kerja tanpa harus membuat rugi keuangan *Home Industry*.
3. Berdasarkan sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik *Home Industry* Tahu Tiga Putri terhadap tenaga kerjanya menggunakan sistem borongan dan harian yang besaran upahnya dihitung dari banyaknya barang yang dihasilkan dan waktu pengerjaan pembayaran upah sesuai kesepakatan pekerja dan pemilik home industri dilakukan setelah pekerjaan

diselesaikan. maka menurut hukum ekonomi syariah diperbolehkan selama kedua pihak menyepakati dan menerapkan prinsip-prinsip pengupahan sesuai ketentuan Hukum Ekonomi Syariah seperti prinsip keadilan, prinsip kebajikan, dan prinsip kelayakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis berharap adanya pembaharuan mengenai sistem pekerjaan antara pemilik home industri dengan tenaga kerja *Home Industry* Tahu Tiga Putri di Desa Japura Bakti Kecamatan Atanajapura Kabupaten Cirebon.

1. Sistem pengupahan tenaga kerja yang menggunakan sistem borongan dan harian cukup baik bagi tenaga kerja karena sesuai dengan beban kerja masing-masing. Akan tetapi tenaga kerja dan pemilik *Home Industry* perlu mencermati isi perjanjian kerja sehingga tidak terjadi pemutusan pekerjaan secara mendadak.
2. Dari adanya kendala yang dihadapi dalam pemberian upah sangat diperlukan perhatian yang maksimal dari antar tenaga kerja terutama pemilik *Home Industry* agar keduanya sama-sama mendapatkan asas keadilan.
3. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah bahwa di dalam Sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an tidak disebutkan secara pasti angka yang harus dibayarkan majikan kepada pekerja, serta pada prinsip pengupahan *Home Industry* Tahu tiga Putri juga telah terlaksana. Oleh karena itu, perlu dipertahankan dan dikembangkan keberadaan home industri yang ada di Desa Japura Bakti.